



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Rustamuddin bin A. Majid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Fajar Indah, RT 005, RW 002, Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Masni binti Mawa, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Fajar Indah, RT 005, RW 002, Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA Tlg. tanggal 11 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 325/39/1994 tertanggal 07 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Fajar Indah, Desa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.



Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selama 12 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Herwansyah (L) umur 19 tahun;
 - Reza Merziani (P) umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2006 berturut turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rustamuddin bin A. Majid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masni binti Mawa) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tlg, tanggal 21 Maret 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/39/XI/1994, tanggal 07 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor 460/301/XI/2015, tanggal 09 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mujahiddin Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dilegalisir serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda P.2 dan P.3 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. Jufri bin Makawaru, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 005, RW 002, Desa Mubahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai adik kandung Pemohon;
Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Fajar Indah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Termohon pergi ke Arab Saudi pada tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa selama di Arab Saudi sejak 2-3 tahun yang lalu Termohon sudah tidak adalagi komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

2. Haeruddin bin A Majid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Telaga Baru RT 002, RW 001, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai paman Pemohon;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Fajar Indah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa seizin Pemohon pada tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2006 tanpa seizin Pemohon dan selama kepergiannya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازائياته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akte otentik, telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum, maka secara *persona standi in iudikto* Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akte otentik, telah menjelaskan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2006, keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis menilai apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang posita point 4 cukup alasan dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.



Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini telah goyah dan retak karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah bahkan retak, ini terlihat dengan Termohon sejak tahun 2006 tidak mau kembali bersama Pemohon, menunjukkan Termohon tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.



Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat terkait, adapun perintah kepada Panitera dalam amar ini nantinya bukanlah suatu *Ultra Petitum Partium*, melainkan untuk tertib administrasi sesuai amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tlg tanggal 21 Maret 2016, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sehingga tuntutan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rustamuddin bin A. Majid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masni binti Mawa**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Taliwang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Nurrahmawaty, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurrahmawaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Nihil |
| 2. Biaya Proses | : Nihil |
| 4. Biaya Panggilan | : Nihil |
| 3. Biaya Redaksi | : Nihil |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Nihil |
| Jumlah | : Nihil |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2015/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)